



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 891 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENCATATAN DAN PENGESAHAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN  
APARTEMEN TAMAN RASUNA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE JULI 2023 – DESEMBER 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna periode 2022 – 2025 telah mengundurkan diri Akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna Nomor: 38 tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat oleh Dewantari Handayani, S.H., MPA., Notaris di Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Pelaksana Tugas Pengurus (Caretaker) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PENCATATAN DAN PENGESAHAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN TAMAN RASUNA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE JULI 2023 – DESEMBER 2023.

KESATU : Mencatat dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna yang beralamat di Apartemen Taman Rasuna Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan periode Juli 2023 – Desember 2023 sebagaimana dinyatakan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna Nomor: 38 tanggal 22 Juli 2023 yang dibuat oleh Dewantari Handayani, S.H., MPA., Notaris di Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna
  - Ketua : M. RUSLAN DAHLAN
  - Sekretaris : ANDRIAN JANUARDI NASUTION
  - Bendahara : YANSEN SIREGAR
  - Bidang Pengelolaan : 1. ARIEF ACHMAD DHANI  
2. HERRY HANDARTO
  - Bidang Penghunian : 1. OLVIAN MAZAID  
2. RENDY NURDJAJA

- b. Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna
- Ketua merangkap Anggota : Drs. SYAMSIR SYAHBANA, M.B.A.
  - Sekretaris merangkap Anggota : FRANKIE DARMAWAN  
KARTAWIHARDJA
  - Anggota : IR BUYUNG ACHMAD YANI.

KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada Para Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2023

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

RETI SOLESTYANINGRUM  
NIP. 97012071996032003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Setiabudi
12. Lurah Menteng Atas.